



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**NOMOR 8 TAHUN 2003**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN NAMA KECAMATAN SIBOLGA DAN LUMUT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAPANULI TENGAH**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan Perangkat Daerah melalui sebutan nama perlu dilaksanakan perubahan sebutan nama Kecamatan Sibolga dan Lumut untuk disesuaikan dengan wilayah kerja.

b. bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu menetapkan suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Daerah Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092 );
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Paraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara RI Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2043) ;
  3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3501);
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699);
  5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);

6. Undang .....

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas), (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 72);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3696);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Tengah Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga Ke Kota Pandan di Wilayah Kecamatan Sibolga;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Nomor 3852 Tahun 2000);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 70);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Rencana Strategik (RENSTRA) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2001 - 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2002 Nomor 1 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kawasan Labuan Angin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2002 Nomor 3 Seri E);

Dengan .....

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
TENTANG PERUBAHAN NAMA KECAMATAN SIBOLGA DAN  
LUMUT.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah ;
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah ;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah ;
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Tapanuli Tengah;
7. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Tapanuli Tengah;
8. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah di bawah Camat;
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Tapanuli Tengah;
10. Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

**BAB II**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Maksud Perubahan nama Kecamatan adalah penataan Perangkat Daerah dengan memunculkan identitas wilayah kerja.
- (2) Tujuan perubahan nama Kecamatan adalah untuk menetapkan identitas sebutan nama Kecamatan.

**BAB III .....**

**BAB III**

**SEBUTAN NAMA**

**Pasal 3**

Merubah sebutan nama Kecamatan Sibolga menjadi Kecamatan Pandan.

**Pasal 4**

Merubah sebutan nama Kecamatan Lumut menjadi Kecamatan Pinangsori.

**BAB IV**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai petunjuk pelaksanaannya ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 6**


Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan  
Pada Tanggal 23 Oktober 2003  
**BUPATI TAPANULI TENGAH**

ttd

**TUANI LUMBANTOBING**

Diundangkan di Pandan  
pada tanggal 27 Oktober 2003  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
TAPANULI TENGAH  
SETDAK  
PELAKSANA,**  
  
**HAMOLEAN HUTAGALUNG**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2003  
NOMOR 8 SERI D**